



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan Penyuluhan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan penyuluhan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan penyuluhan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan penyuluhan;

- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dan penyuluhan;
 - f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan secara periodik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bidang Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 31B

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Penyuluhan Pertanian;
 - d. pengorganisasian kegiatan di bidang penyuluhan pertanian;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian secara periodik;
 - f. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31C

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Penyuluhan Pertanian;
 - b. Seksi Kelembagaan Petani.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 31D

- (1) Seksi Tata Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31D ayat (1), Seksi Tata Penyuluhan Pertanian melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan pertanian;

- d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian;
- e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga penyuluh pertanian;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Tata Penyuluhan Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31E

- (1) Seksi Kelembagaan Petani mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan petani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1), Seksi Kelembagaan Petani melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Petani;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan petani;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - e. penyusunan statistik kelembagaan petani;
 - f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Petani;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 8